



PUTUSAN

Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YANTO ALS ALEX BIN (ALM) APAI;**
 2. Tempat Lahir : Rupert;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/27 Mei 1986;
 1. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 4. Kebangsaan : Indonesia;
 5. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada RT. 12 RW. 04 Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis (Sekarang Di Lapas Klas II A Bengkalis);
 6. Agama : Budha;
 7. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., oleh karena tidak ada bukti Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa/menolak didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo Pasal 56 KUHAP);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk.: PDM-120/BKS/05/2024, tanggal 23 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanto Alias Alex Bin (Alm) Apai secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto Alias Alex Bin (Alm) Apai dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan netto 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua satu gram);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk putih di duga Narkotika jenis Kokain dengan netto 510,34 gram (lima ratus sepuluh koma tiga empat gram);

(Telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB);

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru BM 6572 XY;

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Syahril Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah);

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo warna orange;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna hitam;

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Kasmini Alias Ikas Binti (Alm) Kasiran);

- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna hitam;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanto als Alex Bin (Alm) Apai tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



- (1) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam;
- (2) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- (3) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk;
- (4) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- (5) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam;
- (6) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
- (7) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
- (8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 343/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Kasmini Alias Ikas Binti Kasiran;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 344/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, masing-masing tanggal 18 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai rendahnya putusan pidana penjara, karena putusan tersebut belum memenuhi fungsi *edukatif, preventif, korektif, dan represif*, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau agar menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, dan memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan pembebanan biaya perkara, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Terdakwa keberatan atas alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak, tetapi jika para pihak, akan mengajukan memori banding atau kontra memori banding, maka harus diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara (*vide* Pasal 237 KUHAP), dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Lapas Kelas II A Bengkalis, berkaitan dengan Narkotika, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Kasmini untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Gunawan (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya sejumlah Narkotika yang akan masuk ke Pesisir Pulau Sumatera melalui bibir Pantai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Dumai-Pakning tepatnya di Jalan Lintas Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, dilakukan penghadangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syahrial dan ketika digeledah ditemukan: 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu namun serbuk tersebut setelah di uji lab

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



ternyata serbuk susu, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY, saksi Syahrial mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu dan serbuk putih tersebut akan dibawa ke Kota Dumai atas perintah saksi Kasmini;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Tim mengamankan saksi Kasmini di sebuah kosan yang beralamat di Jalan Medan-Pekanbaru, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam dan saksi Kasmini membenarkan telah memerintahkan saksi Syahrial untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan saksi Kasmini mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Syahrial, saksi Kasmini dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Syahrial merupakan Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Bos Malaysia (DPO), di mana Terdakwa sebelumnya mendapatkan tawaran dari Gunawan (DPO), kemudian Gunawan (DPO) menawarkan pekerjaan untuk Terdakwa menyediakan ojek laut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 kg tersebut ke Dumai dan atas jasanya tersebut Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Kasmini yang merupakan pacar Terdakwa untuk mencarikan orang agar bisa mengambil Narkotika jenis Sabu ke Rupert, kemudian saksi Kasmini menghubungi saksi Syahrial untuk datang ke Rupert mengambil Narkotika jenis Sabu dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Dumai untuk selanjutnya

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



diserahkan kepada saksi Kasmini dan saksi Kasmini akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Gunawan (DPO), namun belum sempat Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan kepada saksi Kasmini, saksi Syahrial sudah lebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang dalam perjalanan dengan membawa Narkotika jenis Sabu dari Rupert menuju ke Dumai;

- Bahwa Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Syahrial sebelumnya sudah 2 (dua) kali berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu dari Rupert dan mengantarkan kepada Gunawan dengan jumlah yang berhasil diambil yang pertama sebanyak 1 kg, kedua sebanyak 2½ kg dan ketiga sebanyak 3 kg;
- Bahwa atas jasa Terdakwa, Saksi Kasmini dan saksi Syahrial tersebut mendapatkan upah dari Gunawan (DPO):
 - a. Saksi Syahrial: pertama mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 kg dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2½ kg dengan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga kali sebanyak 3 kg dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Syahrial baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
 - b. Saksi Kasmini: mendapatkan upah pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Terdakwa: mendapatkan upah pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta), kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketika dijanjikan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bagi tiga dengan Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Syahrial, namun upah yang terakhir belum dibayarkan karena menunggu Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Gunawan (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/144310/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil timbangan berat kotor gram dan berat bersih 2.453,21 gram dan berat kotor 2.649,04 gram dan 1 (satu) paket plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Kokain berwarna putih dengan hasil timbangan berat kotor 551,1 gram dan berat bersih 510,34 gram atas nama Syahrial Als Rizal Bin M. Jamal Abdullah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0571/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, M.M., dan M.Fajmi Zulkaham, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 49,52 gram diberi nomor barang bukti 0860/2024/NNF atas nama Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah dengan hasil pemeriksaan benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 serbuk warna putih dengan berat netto 22,59 gram diberi nomor barang bukti 0861/2024/NNF atas nama Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah dengan hasil pemeriksaan tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan hukuman seumur hidup dan baru menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa menerima tawaran dari Gunawan (DPO), menyediakan ojek laut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Bos Malaysia (DPO) dengan menyuruh saksi Kasmini untuk mencari orang melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu saksi Kasmini menyuruh saksi Syahrial untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari Rupert menuju ke Dumai, tetapi belum sampai ketempat tujuan saksi Syahrial sudah ditangkap Polisi dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan Gunawan (DPO) upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



juta rupiah) yang akan dibagi tiga dengan Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Syahrial, namun uang tersebut belum diterima Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Gunawan (DPO);

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, atas rendahnya putusan pidana penjara, karena putusan tersebut belum memenuhi fungsi *edukatif, preventif, korektif, dan represif*, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau agar menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum, yaitu dengan hukuman mati, atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum pemidanaan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yaitu:

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dalam batas ancaman pidana dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, sebagai berikut:

- Ancaman pidana dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun sampai paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Terdakwa dipidana penjara nihil karena Terdakwa sudah dipidana dalam perkara sebelumnya dengan hukuman seumur hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bls., tanggal 8 Juni 2022, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 369/PID.SUS/2022/PT PBR., tanggal 21 Juli 2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6397K/Pid.Sus/2022 tanggal 18 November 2022;

Berdasarkan ancaman pidana tersebut dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperoleh fakta bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih dalam rentang pemidanaan yang dibolehkan oleh Undang-Undang, karena pidana yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



dijatuhkan sudah mencapai batas maksimum ancaman pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*);

2. Pidana yang dijatuhkan sudah adil karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang benar, pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi Kasmini dan saksi Syahrial untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 gram, berhasil 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang pertama mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan yang kedua sebanyak 2½ kg dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga dijanjikan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun gagal, dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut beserta dampaknya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup memenuhi rasa keadilan, karena terdapat kesetimpalan antara tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan dengan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menilai putusan pengadilan tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan (*moral justice*);
3. Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa, dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi kepastian hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, serta telah memperhatikan segi kemanfaatan (*social justice*) oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, yang mana pada amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dicantumkan berapa berat bersihnya, putusan hakim haruslah jelas dan tuntas serta tidak menimbulkan multitafsir, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, atas alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mencantumkan pada amar putusan jumlah keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan mengacu kepada Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 61/14310/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih adalah 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0571/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, M.M., dan M. Fajmi Zulkaham, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 0860/2024/NNF atas nama Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah dengan hasil pemeriksaan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat bersih Narkotika jenis Sabu tersebut akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memuat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara, sehingga pembebanan biaya perkara dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada Negara, sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka kepada Terdakwa tidak dijatuhkan pidana lagi, sehingga dalam perkara *a quo*, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, mengenai jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Yanto Als Alex Bin (Alm) Apai** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana NIHIL;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam;
 - 2) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih;
 - 4) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 343/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Kasmini Alias Ikas Binti Kasiran;

4. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 752/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)